

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Soedirman No. 540 Purwokerto 53116 Telp. (0281) 627965.Faks : (0281) 624521 Website : dpmpptsp.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 800/103 /2018

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA PENYELENGGARA PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2018

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut evaluasi dan penilaian atasan terhadap Penyelenggara Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, maka 13 (tiga belas) Penyelenggara Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipandang memiliki dedikasi yang tinggi sehingga perlu diberikan penghargaan kepada yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan hurub b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penghargaan Kepada Penyelenggara Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Periode Bulan Juni 2018;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

- Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16 Seri A);
- 10. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 Nomor 66);
- 11. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas Nomor 99 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Penghargaan Kepada 13 (tiga belas) Penyelenggara Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas periode Bulan Juni 2018.

KEDUA

: Penyelenggara Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas yang mempunyai dedikasi kerja yang tinggi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :

1. Nama : Drs. Kristanto, M.Si NIP. : 1972010319911002 Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas

2. Nama : Dra. Sulistyawati,MPHR NIP. : 197012101994012001

Jabatan : Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Laporan

Lavanan (PKPL)

3. Nama : Pujiati, S.Sos

NIP. : 196911051991092001 Jabatan : Kasi Kebijakan, Penyuluhan, Pelaporan

dan Peningkatan Layanan DPMPPTSP

4. Nama : Warsito, SE

NIP. : 196306071990031010

Jabatan : Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan

5. Nama : Sumarjoko, BA

NIP.: 196101271986031006

Jabatan : Kasubag Umum Dan Kepegawaian

6. Nama : Rasidin, SH

NIP. : 196209291986031017 Jabatan : Kasubag Perencanaan

7. Nama : Hidayat, SE

NIP.: 196905121992031007

Jabatan : Analis Organisasi dan Tatalaksana

8. Nama : Entin Herwati, S.Sos NIP. : 197010031993032005

Jabatan : Analis Dokumen Perizinan

9. Nama : Toipah, SE

NIP.: 197704201997032003

Jabatan : Analis Perencanaan Program dan Kegiatan

10. Nama : Nurull Ida SP, SAP NIP. : 196708142007012011

Jabatan : Analis Penyuluh, Layanan Informasi

11. Nama : Ghoni Riyad Irandita, A.md

NIP. : -

Jabatan : Pembantu Pelaksana

12. Nama : Adhitya Dwi Santoso, S.Kom

NIP. : -

Jabatan : Pembantu Pelaksana

13. Nama : Aris Pambudi, S.Kom

NIP. : -

Jabatan : Pembantu Pelaksana

KETIGA : Ke

Kepada Penyelenggara Pelayanan sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kedisiplinan dan dedikasinya dan untuk dapat dijadikan teriledan Penyelenggara Pelayanan belayanan belayanan belayan

tauladan Penyelenggara Pelayanan lainnya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto Pada tanggal 03 Juli 2018

KEPALA DPMPPTSP KABUPATEN BANYUMAS,

HERNI SULASTI